



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO

NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 32/HK.03.01/5314/2021 TENTANG
PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 134/Kpts/KPU/2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Independen Pemilihan Aceh/Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1911);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320); sebagaimana berapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan ke tiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- Memerhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 110/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao Nomor 32/HK.03.01/5314/2021 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (Jdih) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 32/HK.03.01/5314/2021 TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO.
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai pedoman dalam mengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ba'a

Pada Tanggal 1 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO,

ttd

CHRISTIAN DAE PANIE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Henry Anthonie Manafe

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR 32/HK.03.01/5314/2021 TENTANG
PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE
NDAO



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTANSI DAN INFORMASI
HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO

TAHUN 2022



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO

NOMOR SOP	: 03 TAHUN 2022
TANGGAL PENGESAHAN	: 1 April 2021
DISAHKAN OLEH	: KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO,  CHRISTIAN DAE PANIE
NAMA SOP	: PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA

1	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota	1	Memahami proses penerbitan Salinan Keputusan
		2	Memahami alur pendokumentasian Salinan Keputusan
		3	Memahami alur penggugahan Produk Hukum
		4	Memahami sistem informasi website JDIH
2	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum		

KETERKAITAN

PERALATAN/ PERLENGKAPAN








1	SOP Penyusunan Produk Hukum	1	Perangkat komputer, printer, scanner
		2	Jaringan Internet

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN


			Semua Keputusan KPU Kabupaten wajib diarsipkan dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i>
--	--	--	---

**STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO**

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Sub Bagian Unit Kerja Pengusul (Subbagian)	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Divisi Hukum dan Pengawasan	Staf Hukum dan SDM	Admin JDIH	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menyampaikan Nota Dinas untuk penerbitan salinan produk hukum ke website JDIH KPU Kabupaten Rote Ndao						Nota Dinas			
2	Menyampaikan permohonan penerbitan salinan produk hukum untuk memperoleh persetujuan						Nota Dinas penerbitan salinan produk hukum ke website JDIH KPU Kabupaten Rote Ndao	1 Hari		
3	Memberikan persetujuan penerbitan produk hukum						Form persetujuan	1 Jam	Persetujuan produk hukum untuk diterbitkan ke website JDIH KPU Kabupaten Rote Ndao	
4	Memeriksa salinan produk hukum						Salinan produk hukum	1 Jam	Salinan produk hukum yang telah diperiksa	
5	Melakukan scan produk hukum						Salinan produk hukum	30 Menit	Softfile salinan produk hukum	
6	Memeriksa kelengkapan dokumen produk hukum yang akan diunggah ke website JDIH KPU Kabupaten Rote Ndao						Hasil scan produk hukum dan form persetujuan	1 Jam	Produk hukum yang siap diunggah ke website JDIH KPU Kabupaten	
7	Mengunggah produk hukum ke website JDIH KPU Kabupaten Rote Ndao						Hasil scan produk hukum	30 menit	Produk hukum tampil di website JDIH KPU Kabupaten Rote Ndao	

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Henry Anthonie Manafe

Ditetapkan di Baa
Pada Tanggal 1 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN ROTE NDAO,

ttd

CHRISTIAN DAE PANIE

PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/ revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini.
3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.
4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya.
5. Dengan berakhirnya seluruh tahapan kegiatan **pengunggahan produk hukum ke website JDIH**, maka Standar Operasional Prosedur ini dinyatakan masih berlaku.
6. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Ba'a

Pada Tanggal 1 April 2022

 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO,



 CHRISTIAN DAE PANIE 